

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan penilaian kekritisan lahan Peraturan Nomor. P.32/Menhut-II/2009, didapatkan untuk wilayah W1 dan W2 masuk kedalam kelas kekritisan lahan Potensial Kritis, dan untuk W3 berada pada kelas kekritisan lahan Tidak Kritis
2. Berdasarkan acuan kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2006, kerusakan tanah pada wilayah penelitian berada RI (Rusak Ringan) untuk ketiga wilayah sampling (W1, W2, dan W3) dengan faktor pembatas, kebatuan permukaan, fraksi pasir, berat isi, permeabilitas dan redoks.

5.2 Saran

1. Pada penelitian memiliki kelemahan yaitu peneliti kurang mampu untuk memunculkan sebaran serta luasan lahan bekas tambang yang berada di wilayah penelitian, hal disebabkan mmnya informasi terkait peta lahan bekas galian pasir, sehingga perlu dilakukan pemetaan lebih lanjut agar informasi yang tersedia lebih fokus pada lahan bekas galian. Diharapkan penelitian sebagai referensi peneliti-peneliti selanjutnya karena melihat potensi-potensi permasalahan yang muncul akibat kegiatan penambangan dengan kaitannya terhadap kemajuan pertanian. Perlu adanya penelitian lanjutan terkait dengan kekritisan dan kerusakan tanah produksi biomassa pada wilayah bekas tambang.
2. Rekomendasi dan arahan perbaikan untuk mendukung pemanfaatan lahan sebagai lahan pertanian produktif adalah dengan melakukan penggabungan konservasi tanah, yaitu dengan penggunaan teras bangku dengan bahan batu serta melakukan penanaman tanaman tegakkan dengan pola agroforestri.